



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

#Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA Sgm., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara laki-laki seapak dari adik perempuan seapaknya yang bernama #Nama Pr, umur 16 tahun (lahir tanggal 7 Desember 2003), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Benteng Somba Opu Tombolo, RT. 001 RW. 002, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa adik yang bernama #Nama Pr tersebut adalah adik dari hasil pernikahan antara (Alm) #Nama ayahdengan (Almh) #Nama ibu namun oleh karena kedua orang tua dari #Nama Pr tersebut masing-masing telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai saudara laki-laki seapak dari adiknya yang bernama #Nama Pr, bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adik kandung seapak dari Pemohon yang bernama #Nama Pr tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama #Nama Lk, umur 28 tahun (lahir tanggal 9 April 1992), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha bengkel), alamat Kabupaten Gowa;
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama #Nama Pr dengan lelaki tersebut telah saling mengenal dan saling akrab serta sangat sulit dipisahkan lagi bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter dinyatakan kalau calon mempelai perempuan telah hamil 19 (Sembilan belas) minggu, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada adik perempuan seapak Pemohon yang bernama #Nama Pr untuk bisa dinikahkan dengan lelaki #Nama Lk;
5. Bahwa antara #Nama Pr dengan #Nama Lk tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa adik Pemohon tersebut masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula dengan #Nama Lk masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada adik perempuan seapak Pemohon yang bernama #Nama Pr untuk menikah dengan lelaki yang bernama #Nama Lk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya yang bernama #Nama Pr sampai usia adik tersebut mencapai 19 tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami adik Pemohon bernama #Nama Lkyang memberikan keterangan bahwa ia bersedia menikah dengan adik Pemohon yang bernama Vivian tanpa paksaan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan juga kedua orangtua #Nama Lk bernama Dg. Gassing bin Dg. De'de (bapak) dan Dg. Nginga binti Dg. La'bang (Ibu) masing-masing memberikan keterangan bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Vivian.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurmala, Nomor 730607191400082 yang memuat nama adik permepuan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa atas nama Pemohon, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P1).
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0283/Kua.21.06.11/ PW.01/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P2).

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, Ahmad Sudaish bin Umar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap adiknya yang bernama #Nama Pr yang umurnya baru 16 tahun yang hendak menikah dengan #Nama Lk yang umurnya 28 tahun.
- Bahwa kedua orang tua #Nama Pr telah meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada saudara laki-laki sekandung #Nama Pr yang bisa menjadi wali.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan telah hamil 19 minggu dan diawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau keduanya tidak dinikahkan, sehingga lebih baik adiknya tersebut dinikahkan.
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa adik Pemohon berstatus gadis sedang calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa adik Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua #Nama Lk telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan adik Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan adik tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi kedua, Mariyana Umar binti Umar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap adiknya yang bernama #Nama Pr yang umurnya baru 16 tahun yang hendak menikah dengan #Nama Lk yang umurnya 28 tahun.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua #Nama Pr telah meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada saudara laki-laki sekandung #Nama Pr yang bisa menjadi wali.
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan telah hamil 19 minggu dan diawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau keduanya tidak dinikahkan, sehingga lebih baik adiknya tersebut dinikahkan.
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa adik Pemohon berstatus gadis sedang calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa adik Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua #Nama Lk telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan adik Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupate Gowa tetapi ditolak dengan alasan adik tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan adiknya bernama #Nama Pr dengan lelaki #Nama Lk karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan diketahui kini adik kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) telah hamil 19 minggu serta telah dilakukan pelamaran untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama #Nama Pr untuk bisa dinikahkan dengan #Nama Lk.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan #Nama Pr sebagai kakak dan adik, sehingga Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini karena kedua orang tua #Nama Pr telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa adik Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap adiknya yang bernama #Nama Pr yang umurnya baru 16 tahun yang hendak menikah dengan #Nama Lk yang umurnya 28 tahun, adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan adik pemohon telah hamil 19 minggu dan diawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan secara berkelanjutan, sehingga lebih baik adiknya tersebut dinikahkan. Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, calon suami adik Pemohon tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut. Adik pemohon telah dilamar oleh orang tua #Nama Lk dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan adik Pemohon, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tetapi ditolak dengan alasan adik tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama #Nama Pr baru berumur 16 tahun.
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya, #Nama Lk tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta calon suami adik Pemohon tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon.
- Bahwa adik Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak.

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) bahkan adik pemohon telah hamil 19 minggu.
- Bahwa untuk menikahkan adiknya, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tetapi ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi adik Pemohon untuk menikah dengan calon calon suaminya yang bernama #Nama Lk selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata adik Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta keduanya (adik Pemohon dan calon suaminya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adik pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan adik pemohon telah hamil serta pihak keluarga sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara berkelanjutan baik menurut agama maupun menurut adat apabila adik Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar adik Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama #Nama Lk dapat dikabulkan.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama #Nama Pr untuk menikah dengan #Nama Lk.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)